

**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN REJOSO
TAHUN 2020**



**KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN NGANJUK**

Pujisyukur kami panjatkan kehadlirat Allah SWT, karena limpahan rahmat, karunia serta ridloNya, telah tersusun Rencana Kerja(RENJA) Kecamatan Rejoso Tahun 2020, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 dan mengacu pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor..... tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2020.

RenjaKecamatan Rejoso tahun 2020 merupakan tahun kedua rencana pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan

Rejoso Tahun 2018-2023. Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2020 menjadi dokumen perencanaan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lain yang dimiliki oleh setiap OPD. Dokumen Renja Kecamatan Rejoso tahun 2020 berisi 4 (empat) Bab yang meliputi : Bab I Pendahuluan, Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan RejosoTahun 2019, Bab III Tujuan, dan SasaranPerangkat Daerah Bab IV RencanakerjadanPendanaan Perangkat Daerah BAB V Penutup.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja(RENJA) Kecamatan Rejoso didasarkan pada kondisi target menurut Renstra Bappeda dan capaian kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, hitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk satu tahun rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Perangkat Daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Semoga dokumen Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pencapaian sasaran program dan kinerja kegiatan pada tahun2020.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2020.

Rejoso, 4 MARET 2019

CAMAT REJOSO

Drs. HARIANTO, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 196902031989031004



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO**

Jl. JalanBojonegoroNomor 01 Telp. (0358) 611261
Email : rejoso@nganjukkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT REJOSO
KABUPATEN NGANJUK
Nomor : 180/ /KEP./411.516/2019**

**TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN REJOSO
TAHUN 2020**

CAMAT REJOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Rejoso serta rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif, diperlukan dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra) maka dilakukan tindak lanjut setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020.
- b. Bahwa sehubungan dengan dimaksud pada konsideran huruf (a), maka perlu menetapkan Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Rejoso.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang RPJPD Tahun 2005 – 2025 ;
10. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang RPJM 2019 – 2023 ;
11. Peraturan Bupati Nganjuk NomorTahun 2019 Tentang RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat Rejoso tentang Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rejoso Tahun 2020.
- Kedua : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rejoso Tahun 2020 adalah dokumen yang merupakan pedoman perencanaan kerja Kecamatan Rejoso Tahun 2020.
- Ketiga : Biaya yang timbul dalam Keputusan ini dimasukkan dalam DPA Kecamatan Rejoso tahun 2020.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rejoso
Pada Tanggal : 4 MARET 2019

CAMAT REJOSO

Drs. HARIANTO, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 196902031989031004

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Nganjuk
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk

- di Nganjuk
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk
4. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat (Renja) Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023. Rencana Kerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun 2020 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020.

Seiring dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tolak ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial). Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menempati posisi sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun 2020 berdasarkan Renstra Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun 2018 - 2023, dengan tetap memperhatikan program prioritas Pembangunan Jangka Menengah yang telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020, agar dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat terwujud konsistensi antar dokumen perencanaan.

1.2 Landasan Hukum.

Peraturan Perundang - undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana KerjaKecamatan RejosoKabupaten Nganjuk Tahun 2020 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur(Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun2004 tentang Sistem Pemberdayaan Masyarakat Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Nganjuk Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja Kantor Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 adalah memberikan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun 2020.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Nganjuk. Yang pada akhirnya akan terwujud sinergitas antar dokumen dan Tugas Pokok dan Fungsi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaranrenja Perangkat Daerah

3.3 Program Dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJAKECAMATAN REJOSOTAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Rejoso Tahun 2018danCapaian Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

1. Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Rejoso tahun 2018 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe AKabupaten Nganjuk.

2. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjukyaitu “Menyeleggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”.

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- b. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Pelaksanaan kerjasama dari koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rejoso tahun 2020 merupakan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Rejoso, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk 2018-2023. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Rejoso sampai dengan Tahun 2018 antara lain :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran adalah :

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Catatan
			Rp	%	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi,	16.588.000	14.490.687	87,36	

	Sumberdaya Air dan Listrik				
2	Penyediaan alat tulis Kantor	12.627.000	12.362.565	97,91	
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.500.000	1.497.900	99,86	
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.460.000	2.015.000	81,91	
6	Penyediaan makanan dan minuman	14.040.000	13.440.000	95,73	
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	22.500.000	22.500.000	100	
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	28.800.000	28.720.000	99,72	

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan programpeningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah :

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Catatan
			Rp	%	
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	36.700.000	35.226.180	95,98	
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	3.400.000	3.395.175	99,86	
3	Pengadaan Mebeleur	0	0	0	
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	35.075.000	35.051.746	99,93	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	23.540.000	23.240.600	98,73	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.000.000	5.985.000	99,75	
7	Pemeliharaan rutin/berkala	0	0	0	

	mebeleur				
--	----------	--	--	--	--

3. Program peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah:

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Catatan
			Rp	%	
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.000.000	1.959.000	97,95	
2.	Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran	500.000	270.000	54,00	
3.	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir tahun	1.000.000	1.000.000	100	

4. Program pembinaan Pemerintahan, Kelambagaan dan Masyarakat Desa

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Catatan
			Rp	%	
1	Pembinaan pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa/Kelurahan	76.500.000	76.185.750	99,59	
2	Penyusunan monografi kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil desa	2.800.000	2.350.000	83,93	
3	Penyelenggaraan musrembang kecamatan	7.270.000	7.267.000	99,96	
4	Koordinasi musrembang desa/kelurahan	1.400.000	1.400.000	100	
5	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	24.660.000	22.689.000	92,01	
6	Koordinasi dan	22.557.000	21.741.600	96,39	

	pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat				
7	Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	11.115.000	10.332.500	92.96	
8	Pembinaan dan pemantauan pendapatan daerah	37.303.500	37.049.025	99,32	

Berikut adalah Evaluasi capaian rencana Kerja (RENJA) Tahun Lalu 2018 dan capaian rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rejoso dapat dilihat pada Tabel.2.1.Terlampir. :

Tabel T-C.29

**REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018
KECAMATAN REJOSO**

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD) Tahun 2018 s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/ kegiatan Renstra OPD 2019 s/d Tahun 2023	
					Target Renja OPD Tahun 2019 (n-1)	Realisasi i Renja OPD Tahun 2019 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indek Kepuasan Masyarakat								
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya rekening telepon, listrik dan air	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
2.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak penggandaan dan foto copy	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
4.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
6	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya rapat-rapat kantor	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD) Tahun 2019 s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/ kegiatan Renstra OPD 2019 s/d Tahun 2023	
					Target Renja OPD Tahun 2019 (n-1)	Realisasi Renja OPD Tahun 2019 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(6+7+8)	11=(10/4)
7.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat, koordinasi ke luar daerah	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
8.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranyamonitoring , evaluasi dan pelaporan	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
II.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya pengadaan perlengkapan gedung kantor	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya pengadaan peralatan gedung kantor	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
3.	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur yang memadai	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln		
4.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
5.	Pemeliharaan rutin/berkala	Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%

	Kelembagaan dan Masyarakat desa									
1.	Pembinaan pemerintahan, kelembagaan masyarakat desa/Kelurahan	Terwujudnya pembinaan pemerintahan, kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
2.	Penyusunan monografi kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil desa	Penyusunan monografi kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil desa	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
3	Penyelenggaraan musrembang kecamatan	Terwujudnya penyelenggaraan musrembang kecamatan	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60bln	100%
4.	Koordinasi musrembang desa/kelurahan	Terwujudnya koordinasi musrembang desa/kelurahan	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
5.	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	Terwujudnya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
6	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	Terwujudnya koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
7	Koordinasi dan pembinaan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya koordinasi dan pembinaan kesejahteraan masyarakat	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
8	Pembinaan dan pemantauan pendapatan daerah	Terwujudnya pembinaan dan pemantauan pendapatan daerah	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%

Berdasar evaluasi Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2018 adalah semua program/ kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Rejoso. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan terbaru.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rejoso

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Rejoso berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Rejoso dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah
5. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa
6. Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah
7. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah
8. Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
9. Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Rejosomemberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut.

I. CAMAT

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

II. FUNGSI

Camat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- d. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;
- h. pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan ;
- i. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;
- b. pengelolaan urusan keuangan ;
- c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan ;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan ;
- b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas – tugas hubungan kemasyarakatan;
- d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan ;
- e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2) Sub Bagian Program Evaluasi dan Keuangan

Sub Bagian keuangan mempunyai tugas :

- a) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan ;
- b) melaksanakan pengelolaan keuangan;

- c) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuaidengan tugasnya.

1. Seksi Tata Pemerintahan dan Trantib.

Seksi Tata Pemerintahan dan Keamanan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Seksi Tata Pemerintahan dan Keamanan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian dengan satuan perangkat kerja daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan;
- c. pengkoordinasian dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peratutan perundang-undangan;
- d. pengkoordinasian dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peratutan perundang-undangan;
- e. pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- f. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan ;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- i. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- j. pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;

- k. pembuatan laporan pelaksanaan pembinaan/penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat.

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan keagamaan, sosial ke masyarakatan dan melakukan bimbingan/pembinaan serta koordinasi bidang kesejahteraan masyarakat;
- b. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan bimbingan / pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat;
- c. pelaksanaan pendataan dan penerimaan bidang PBB ;
- d. pemberian pertimbangan teknis pembetulan/pengurangan, penghapusan pajak dan retribusi ;
- e. pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan bidang pendapatan ;
- f. pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan penyaluran bantuan sosial kemasyarakatan;
- g. pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan penyaluran bantuan sosial kemasyarakatan;
- h. pembuatan laporan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat kepada Bupati;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang sarana dan prasarana.

Seksi sarana dan prasarana mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana ;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi di bidang sarana dan prasarana;
- d. pembinaan dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana;
- e. pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan koordinasi di bidang sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pemberian dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

- d. pembuatan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut adalah pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Rejosokabupaten Nganjuk, dapat dilihat *Tabel 2.2 (terlampir)*

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Kecamatan Rejoso sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan masyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Nganjuk. Kecamatan Rejoso masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

- (1) prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;
- (2) Sistem kerja yang belum optimal;
- (3) keterbatasan ketrampilan petugas;
- (4) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Rejoso, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan nonpemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna

pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan Prima yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan

kemampuan sumberdaya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Tabel T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020 KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO

No	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Rejoso			132.940.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Rejoso			132.940.000	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan internet	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya hubungan komunikasi, tersedianya air ,penerangan dan internet	12 bulan	22.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya hubungan komunikasi, tersedianya air ,penerangan dan internet	12 bulan	22.000.000	
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Rejoso	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	20.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Rejoso	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	20.000.000	
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Rejoso	Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	4.500.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Rejoso	Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	4.500.000	
4	Penyediaan komponen	Kecamatan Rejoso	Terwujudnya penyediaan	12 bulan	3.500.000	Penyediaan komponen	Kecamatan Rejoso	Terwujudnya	12 bulan	3.500.000	

	instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		instalasi listrik/penerangan gedung kantor			instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		penyediaan instalasi listrik/penerangan gedung kantor			
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Rejoso	Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.400.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Rejoso	Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.400.000	
6	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Rejoso	Tersedianya makanan dan minuman bagi karyawan kecamatan Ngluyu	12 bulan	14.040.000	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Rejoso	Tersedianya makanan dan minuman bagi karyawan kecamatan Ngluyu	12 bulan	14.040.000	
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	25.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	25.000.000	
8	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Rejoso	Tersedianya jasa tenaga surat menyurat	12 bulan	25.500.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya tugas dan kurir surat menyurat	12 bulan	25.500.000	

9	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Rejoso	Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor	12 bulan	16.000.000	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Kecamatan Rejoso	Terwujudnya lingkungan kantor camat yang nyaman,bersih dan sehat	12 bulan	16.000.000	
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Rejoso			96.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Rejoso			96.000.000	
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Rejoso	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	1 tahun	15.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Rejoso	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	1 tahun	15.000.000	
2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Rejoso	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 tahun	20.000.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Rejoso	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 tahun	20.000.000	
3	Pengadaan mebeleuer	Kecamatan Rejoso	Tersedianya Pengadaan Mebeluer	1 tahun	15.000.000	Pengadaan Mebeleuer	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya pembelian Mebeluer	1 tahun	15.000.000	
3.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Rejoso	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	4.500.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Rejoso	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	4.500.000	
4.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Rejoso	Terpeliharanya kendaraan dinas	12 bulan	25.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Rejoso	Terpeliharanya kendaraan dinas	12 bulan	25.000.000	

5.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Rejoso	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	4.500.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Rejoso	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	4.500.000	
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	12 bulan	3.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Rejoso	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	3.000.000	
7.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kecamatan Rejoso	Terpeliharanya mebeleur	12 bulan	1.500.000	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kecamatan Rejoso	Terpeliharanya mebeleur	12 bulan	1.500.000	
8	Rehabilitasi sedang/berat rumah,gedung kantor	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas,gedung kantor	12 bulan	7.500.000	Rehabilitasi sedang/berat rumah,gedung kantor	Kecamatan Rejoso	Terwujudnya Rumah gedung kantor yang Aman,Nyaman dan Baik	12 bulan	7.500.000	
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kecamatan Rejoso			17.650.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kecamatan Rejoso			17.650.000	
1	Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	1 tahun	8.050.000	Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kecamatan Rejoso	Tersedianya Pakaian dinas untuk Aparatur yang bersih dan berwibawa		8.050.000	

2	Pembinaan Kesehatan ASN	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya Pembinaan Kesehatan bagi Aparatur Sipil	12 bulan	9.600.000	Pembinaan Kesehatan ASN	Kecamatan Rejoso	Terwujudnya Aparatur Sipil yang Sehat		9.600.000	
D	Program peningkatan Sumber Daya Aparatur	Kecamatan Rejoso			3.000.000	Program peningkatan Sumber Daya Aparatur	Kecamatan Rejoso			3.000.000	
1	Seminar dan Lokakarya	Kecamatan Rejoso	Tersedianya Biaya untuk seminar dan lokakarya	12 bulan	3.000.000	Seminar dan Lokakarya	Kecamatan Rejoso	Terwujudnya sumber daya aparatur yang selalu berkembang		3.000.000	
E.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Rejoso			5.500.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Rejoso			5.500.000	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	1 tahun	3.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	1 tahun	3.000.000	
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya laporan keuangan semesteran	1 tahun	500.000	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya laporan keuangan semesteran	1 tahun	500.000	

								n			
3.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun	1 tahun	2.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun	1 tahun	2.000.000	
F	Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kecamatan Rejoso			151.170.000	Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kecamatan Rejoso			151.170.000	
1	Koordinasi dan Pembinaan bidang Kesejahteraan	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan	12 bulan	12.000.000	Koordinasi dan Pembinaan bidang Kesejahteraan	Kecamatan Rejoso	Terwujudnya koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan	12 bulan	12.000.000	
2	Koordinasi dan Pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	12 bulan	21.000.000	Koordinasi dan Pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	Kecamatan Rejoso	Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang Aman, Bersih, Agamis dan Indah	12 bulan	21.000.000	
3	Koordinasi dan pembinaan bidang Sarana dan Prasarana	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan bidang Sarana dan prasarana	12 bulan	4.000.000	Koordinasi dan pembinaan bidang Sarana dan Prasarana	Kecamatan Rejoso	Terwujudnya pengawasan aset daerah dan koordinasi/fasilitasi kegiatan	12 bulan	4.000.000	

								pembang unan sarana dan prasarana			
4	Koordinasi dan Fasilitasi bidang pemerintahan	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan	12 bulan	5.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi bidang pemerintahan	Kecamatan Rejoso	Terwujudnya monografi ,data ,Pelayanan administrasi terpadu dan informasi kecamatan	12 bulan	5.000.000	
5	Koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat	12 bulan	7.670.000	Koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Rejoso	Tercapainya hasil Musrenbang kecamatan dan pembinaan gotong royong masyarakat	12 bulan	7.670.000	
6	Pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK)	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK)	24 desa	24.000.000	Pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK)	Kecamatan Rejoso	Terwujudnya 10 program pokok PKK	24 desa	24.000.000	
7	Pelestarian Nilai nilai Nasionalisme, kedaerahan dan keagamaan	Kecamatan Rejoso	Tersedianya biaya memperingati hari besar Nasional, Daerah dan Keagamaan	12 bulan	32.500.000	Pelestarian Nilai nilai Nasionalisme, kedaerahan dan keagamaan	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya Peringatan Hari besar Nasional, daerah	12 bulan	32.500.000	

								dan Keagamaan			
8	Pembinaan Optimalisasi Pendapatan Daerah	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya Pembinaan dan Optimalisasi Pendapatan Daerah	12 bulan	45.000.000	Pembinaan Optimalisasi Pendapatan Daerah	Kecamatan Rejoso	Terwujudnya target Pendapatan Daerah	12 bulan	45.000.000	
G.	Program Pembinaan Desa	Kecamatan Rejoso			112.150.000	Program Pembinaan Desa	Kecamatan Rejoso			112.150.000	
1	Pembinaan Tata kelola, perencanaan, keuangan, aset dan pertanggungjawaban kepala desa	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya Pembinaan Tata kelola, perencanaan, keuangan, aset dan pertanggungjawaban kepala desa	12 bulan	3.280.000	Pembinaan Tata kelola, perencanaan, keuangan, aset dan pertanggungjawaban kepala desa	Kecamatan Rejoso	Terwujud Tata kelola, perencanaan, keuangan, aset dan pertanggungjawaban kepala desa yang baik	12 bulan	3.280.000	
2	Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan	12 bulan	67.000.000	Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan	1 tahun	67.000.000	
3	Fasilitasi Musrenbang	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya Fasilitasi	12 bulan	1.900.000	Fasilitasi Musrenbang	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya	1 tahun	1.900.000	

	Desa/Kelurahan		Musrenbang Desa/Kelurahan			Desa/Kelurahan		Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan			
4	Pembinaan Penyelenggaraan pemerintah desa(kasi Tapem)	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa	12 bulan	23.000.000	Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	12 bulan	23.000.000	
5	Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Desa (kasi PMD)	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Desa	12 bulan	5.920.000	Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Desa (kasi PMD)	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Desa	12 bulan	5.920.000	
6	Monitoring, Evaluasi kinerja Pemerintahan Desa	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan kinerja Pemerintahan Desa	12 bulan	4.800.000	Monitoring, Evaluasi kinerja Pemerintahan Desa	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan kinerja Pemerintahan Desa	12 bulan	4.800.000	
7.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat Desa (Kasi PMD)	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat Desa	12 bulan	6.250.000	Pembinaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa (Kasi PMD)	Kecamatan Rejoso	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat Desa	12 bulan	6.250.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka Renja Kecamatan Rejoso juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria:

- (1) bersifat lintas desa,
- (2) berdaya saing tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan dibawa ke tingkat Forum Perangkat Daerah Kabupaten, sesuai bidang urusan Perangkat Daerah yang menanganinya. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Rejoso pada tahun 2020 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka. Penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparatur;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;

3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Rejoso maka keempat hal tersebut di atas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengembalian delegasi.

Tabel T-C.32

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2020 Kabupaten Nganjuk Kecamatan Rejoso.**

No.	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Rejoso	Hasil Survey kepuasan masyarakat (SKM)	132.940.000	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Rejoso	Terbayarnya jasa listrik, air dan internet	22.000.000	
2	Penyediaan Jasa surat menyurat	Kec. Rejoso	Terpenuhinya tenaga pengiriman surat	25.500.000	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Rejoso	Terpenuhinya jumlah tenaga kebersihan kantor	16.000.000	
4	Penyediaan alat tulis kantor	Kec. Rejoso	Jumlah ATK yang tersedia	20.000.000	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Rejoso	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	4.500.000	
6	Penyediaan Komponen instalasi listrik	Kec. Rejoso	Jumlah alat listrik yang tersedia	3.500.000	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Rejoso	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2.400.000	
8	Penyediaan makanan dan minuman	Kec. Rejoso	Jumlah makan dan minum	14.040.000	
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kec. Rejoso	Terlaksananya kegiatan pengiriman pegawai ke luar kabupaten	25.000.000	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Rejoso	Persentase sarana/prasarana layak fungsi	96.000.000	
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kec. Rejoso	Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung	15.000.000	

			kantor yang berkualitas		
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kec. Rejoso	Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor yang berkualitas	20.000.000	
3	Pengadaan mebeleur	Kec. Rejoso	Terlaksananya pengadaan mebelaur yang berkualitas	15.000.000	
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Rejoso	Terwujudnya gedung kantor yang yang nyaman dan terpelihara	4.500.000	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Rejoso	Terwujudnya kendaraan dinas yang prima dan terpelihara	25.000.000	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kec. Rejoso	Tersedianya perlatan kantor yang memadai	4.500.000	
7	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kec. Rejoso	Terpeliharanya mebeleur	1.500.000	
8	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor yang memadai	Kec.rejoso	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	3.000.000	
9	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Kec.rejoso	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	7.500.000	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Rejoso	Tingkat kehadiran ASN	17.650.000	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kec. Rejoso	Terwujudnya pengadaan pakaian dinas 23 pegawai	8.050.000	
2	Pembinaan kesehatan ASN	Kec.Rejoso	Terlaksananya senam pagi	9.600.000	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Kec. Rejoso	Rata-rata nilai SKP ASN	3.000.000	
1	Seminar dan lokakarya	Kec. Rejoso	Tercapainya jumlah peningkatan berkualitas dan kompetensi ASN	3.000.000	
V	Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Kec. Rejoso	Prosentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	5.500.000	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Kec. Rejoso	Tersusunnya dokumen LPPD dan laporan tribulan	3.000.000	
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Kec. Rejoso	Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran	500.000	
3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kec. Rejoso	Tersusunnya dokumen Laporan keuangan Akhir tahun	2.000.000	
VI	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kec. Rejoso	Efektivitas koordinasi bidang bidang : Pemerintahan, Kesra ,Trantibum ,Sarpras dan Pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	151.170.000	
1	Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	Kec.rejoso	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	12.000.000	

2	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	Kec.rejoso	Terciptanya situasi kondusif di masyarakat	21.000.000	
3	Koordinasi dan pembinaan bidang Sarana dan prasarana	Kec.rejoso	Terlaksananya pengawasan aset daerah dan koordinasi /fasilitasi pembangunan sapras	4.000.000	
4	Koordinasi dan Fasilitasi bidang pemerintahan	Kec.Rejoso	Terwujudnya monografi,data pelayanan paten dan informasi tingkat kecamatan	5.000.000	
5	Koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat	Kec.Rejoso	Terlaksananya musrenbang kecamatan dan pembinaan gotong royong masyarakat	7.670.000	
6	Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Kec.Rejoso	Terlaksananya 10 program pokok PKK	24.000.000	
7	Pelestarian Nilai nilai Nasionalisme Kedaerahan, dan keAgamaan	Kec.Rejoso	Terlaksananya peringatan Hari besar Nasional, Daerah dan ke Agamaan	32.500.000	
8	Pembinaan Optimalisasi pendapatan Daerah	Kec.Rejoso	TERCAPAINYA Target Pendapatan Daerah	45.000.000	
VII	Program Pembinaan desa/kelurahan	Kec.Rejoso		112.150.000	
1	Pembinaan Tata kelola perencanaan,keuangan,aset dan pertanggungjawaban kepala desa	Kec.Rejoso	Terwujudnya Tata kelola perencanaan,keuangan, aset dan pertanggungjawaban kepala desa yang baik	3.280.000	
2	Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan masyarakat desa/kel.	Kec. Rejoso	Tercapainya jumlah pembinaan pada kelembagaan dan masyarakat	67.000.000	
3	Fasilitasi musrenbang desa / kelurahan	Kec.Rejoso	Terwujudnya Dokumen hasil Musrenbang Desa	1.900.000	
4	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Kasi Tapem)	Kec.Rejoso	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	23.000.000	
5	Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Desa (Kasi PMD)	Kec.Rejoso	Terwujudnya pembangunan yang bermamfaat bagi masyarakat	5.920.000	
6	Monitoring,evaluasi kinerja pemerintahan Desa	Kec.Rejoso	Terwujudnya kinerja pemerintahan Desa yang baik	4.800.000	
7	Pembinaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec.Rejoso	Terwujudnya lembaga kemasyarakatan desa (LPM,RT,RW Karang taruna) yang baik	6.250.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA KECAMATAN REJOSO

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurunwaktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Rejoso dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa ;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Nganjuk, yaitu penelaah yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Nganjuk telah mengacu pada prioritas pembangunan

nasional dan provinsi Jawa Timur, dimana kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab Camat dalam mengembantugasnya.

Adapun pelimpahan sebagian urusan wewenang Bupati Nganjuk kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah, meliputi :

a. Urusan Pemerintahan

- Mengusulkan pelaksanaan tugas/pelaksana harian (Plt/Plh) Kepala Desa. Kepada Bupati Bupati Nganjuk
- Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa terlebih dahulu melaksanakan konsultasi kepada Bupati Nganjuk
- Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- Menyelesaikan permasalahan desa (non litigasi) di Bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dalam Kabupaten
- Penanganan awal terhadap kondisi darurat bencana alam.

b. Urusan Perijinan

Menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Proses Perijinan.

Memberikan rekomendasi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

c. Urusan Pekerjaan Umum

Memberikan rekomendasi penetapan lokasi pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan, drainase dan trotoar, air bersih, Mandi Cuci Kakus (MCK), irigasi tersier, sanitasi lingkungan dan permukiman serta fasilitasi umum.

d. Urusan Pendidikan

Melaksanakan Koordinasi Kepada Instansi terkait dengan perkembangan pendidikan baik di tingkat Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri,

e. Urusan Kesehatan

Melaksanakan koordinasi penanggulangan terhadap kejadian luar biasa dan kondisi darurat bidang kesehatan masyarakat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 mengambil tema pembangunan **"MEWUJUDKAN KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI BANGUN DESO NOTO KUTHO)**" dengan 8 (delapan) prioritas:

- 1) Peningkatan infrastruktur (kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman, energi terbarukan dan listrik perdesaan) untuk mendukung perekonomian dan pariwisata termasuk sarana dan prasarana *ekowisata* dan pasar-pasar daerah;
- 2) Memacu ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan UMKM;
- 3) Menjaga situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang senantiasa kondusif dan harmonis serta tidak terjadinya kasus SARA;
- 4) Peningkatan pelayanan pendidikan dalam rangka kemudahan akses untuk percepatan capaian indeks pendidikan;

- 5) Peningkatan kesehatan dalam rangka kemudahan akses untuk percepatan capaian indeks kesehatan;
- 6) Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan administrasi kependudukan;
- 7) Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal yaitu semakin menurunnya angka kemiskinan dan berkurangnya jumlah desa tertinggal;
- 8) Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian ruang terbuka hijau dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk adalah letak geografis Kecamatan Rejoso yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Nganjuk termasuk wilayah pengembangan lingkaran luar Kota Nganjuk sehingga pertumbuhan Kota Nganjuk mengarah ke Kecamatan Rejoso baik dari sisi ekonomi, industri, jasad pariwisata.

Sebagai wilayah lingkaran luar pengembangan Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Rejoso kaya akan potensi wilayah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, seperti peninggalan Sejarah Makam Mbah Gedong (Suromangunjoyo) Desa Ngluyu, Makam Mbah Jalu di Desa Lengkonglor, Makam Dampo Awang di Desa Bajang Makam Rajekwesi Di Desa Sugihwaras dan potensi wisata alam serta potensi wisata buatan antara lain : (Produk Unggulan di Kecamatan Rejoso)

1. Brambang goreng desa Mojorembun
2. Tape semen desa Musir Kidul
3. Tahu tempe desa Mlorah dan desa Talang
4. Susu kedelai Desa Setren
5. Kripik pisang desa Ngangkatan
6. Wisata Air merambat Putri Ayu desa Sambikerep

Dan masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengangkat potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Nganjuk yang :

1. *Mandiri* yaitu kemandirian masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat entrepreneurship untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.
2. *Agamis* yaitu dalam upaya mewujudkan misi ini maka Camat sebagai pimpinan wilayah selalu melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama yang banyak terdapat di Kecamatan Rejosu baik level Kabupaten maupun Kecamatan utamanya dalam ikut serta mendorong peningkatan kualitas keagamaan di masyarakat yang diharapkan dapat ikut berperan serta dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan pembangunan secara menyeluruh yang pada akhirnya tercipta kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berahlak mulia yang diharapkan berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.
3. *Demokratis* yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dengan sikap saling menghargai perbedaan dalam berpikir, bertindak, maupun pengambilan keputusan bersama yang berlandaskan hukum dan keadilan.
4. *Produktif* yaitu sebagai Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk ± 14.875 jiwa maka potensi tenaga kerja yang sedemikian

besar maka perlu didorong pertumbuhan industri, pariwisata sesuai dengan kewenangannya maka Camat melakukan fasilitasi dengan memberikemudahan perizinan, rekomendasi terhadap pelaku industri dan masyarakat umum dan berupaya mendorong sektor swasta untuk menggerakkan industri pariwisata sehingga dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat dan akan meningkatkan perekonomian daerah.

5. *Maju*; dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat dan meningkatnya perekonomian masyarakat maka Camat mendorong pertumbuhan pembangunan dengan memfasilitasi setiap rencana kegiatan pembangunan yang diprakarsai oleh masyarakat dan pelaku usaha dengan upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dalam membangun wilayahnya dengan harapan akan berdampak semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia

6. *Aman*; Dalam menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana penjabaran diatas maka perlu ada jaminan keamanan bagi semua lapisan masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya untuk itu maka Camat bersama dengan elemen keamanan di tingkat kecamatan menjalankan koordinasi dan kesepakatan dalam menentukan kebijakan dan penanganan keamanan wilayah berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku di semua lini kegiatan kemasyarakatan utamanya untuk mendorong kelangsungan pembangunan, dengan demikian akan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia

7. *Tertib*; Peran Camat sebagaimana dijabarkan diatas bersama aparat, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat akan berdampak terhadap keselarasan para pimpinan dengan demikian dalam setiap bidang yang dilakukan akan berdampak terhadap perkembangan pembangunan hal ini sangat berpengaruh terhadap semua lini pembangunan yang pada akhirnya terciptanya kondisi masyarakat semakin patuh masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.
8. *Berdaya saing*; Dengan potensi sumberdaya manusia, sumber daya alam serta geografis yang dimiliki oleh Kecamatan Rejoso dan kebijakan-kebijakan serta peran semua elemen masyarakat dalam usaha memajukan pembangunan wilayah serta kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh camat yang berdampak pada kondusifnya wilayah Ngluyumaka akan menjadi daerah tujuan bagi pelaku usaha baru.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rejoso

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Rejoso yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Rejoso. Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Rejoso mempunyai *tujuan* Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial dengan *sasaran* Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Rejoso secara Optimal.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhannya/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan Kecamatan Rejoso. Program/kegiatan yang direncanakan dibiayai tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Rencana Kerja Kecamatan Rejoso Tahun 2020 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Rejoso tahun 2020, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- (1) pendekatan teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga,
- (2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
- (3) pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih;
- (4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;
- (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Rejosu maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
7. Program Pembinaan Desa/Kelurahan

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan alat Tulis kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan
 - Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
- Monitoring evaluasi dan Pelaporan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
- Pengadaan Peralatan gedung kantor
- Pengadaan Membeleur
- Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
- Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

3. Program Peningkatan Displin Aparatur

- Pengadaan pakaian dinas harian (PDH)
- Pembinaan kesehatan ASN

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur.

- Seminar dan lokakarya

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

- Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja
- Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran
- Penyusunan Pelaporan keuangan akhir Tahun.

6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

- Koordinasi dan pembinaan bidang kesejakteraan masyarakat
- Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertipan masyarakat
- Koordinasi dan Pembinaan Bidang Sarpras

- Koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan
- Koordinasi dan Fasilitasi bidang pemberdayaan Masyarakat
- Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- Pembinaan administrasi dan Pengelolaan keuangan desa
- Pelestarian nilai nilai Nasionalisme, Kedaerahan dan Keagamaan
- Pembinaan Optimalisasi Pendapatan Daerah

7. Program Pembinaan Desa

- Pembinaan Tata Kelola perencanaan keuangan, aset dan pertanggungjawaban desa.
- Pembinaan pemerintahan, kelembagaan dan Masyarakat Desa
- Fasilitasi Musrenbang Desa
- Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan Desa (kasi Tapem)
- Pembinaan Penyelenggaraan pembangunan Desa (kasi PMD)
- Monitoring, Evaluasi kinerja pemerintahan Desa
- Pembinaan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2020 Kecamatan Rejoso, dapat dilihat Tabel T-C.33 (terlampir).

Tabel T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan penting	Prakiraan maju rencana tahun 2021	
		Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survey kepuasan masyarakat (SKM)	Kec. Rejoso	85 %	132.940.000	APBD		85 %	107.780.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa listrik, air dan internet	Kec. Rejoso	4 jenis	22.000.000	APBD		3 jenis	14.520.000
Penyediaan Jasa surat menyurat	Terpenuhinya tenaga pengiriman surat	Kec. Rejoso	2 orang	25.500.000	APBD		1 orang	6.000.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jumlah tenaga kebersihan kantor	Kec. Rejoso	1 orang	16.000.000	APBD		1 orang	12.000.000
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Kec. Rejoso	38 jenis	20.000.000	APBD		23 jenis	8.270.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kec. Rejoso	3 jenis	4.500.000	APBD		3 jenis	1.700.000
Penyediaan Komponen instalasi listrik	Jumlah alat listrik yang tersedia	Kec. Rejoso	10 jenis	3.500.000	APBD		10 jenis	1.700.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Kec. Rejoso	360 exp	2.400.000	APBD		240 exp	1700.000
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum	Kec. Rejoso	23 Orang	14.040.000	APBD		2 jenis	32.110.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Terlaksananya kegiatan pengiriman pegawai ke luar kabupaten	Kec. Rejoso	12 bulan	25.000.000	APBD		4 orang	24.500.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase sarana/prasarana layak	Kec. Rejoso	92%	96.000.000	APBD		10 oang	5.280.000

Aparatur	fungsi							
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor yang berkualitas	Kec. Rejoso	5 jenis	15.000.000	APBD		92 %	112.800.000
Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor yang berkualitas	Kec. Rejoso	3 jenis	20.000.000	APBD		2 jenis	10.000.000
Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur yang berkualitas	Kec. Rejoso	3 jenis	15.000.000	APBD		2 jenis	15.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya gedung kantor yang nyaman dan terpelihara	Kec. Rejoso	3 unit	4.500.000	APBD		1 jenis	8.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya kendaraan dinas yang prima dan terpelihara	Kec. Rejoso	3 unit	25.000.000	APBD		4 jenis	50.800.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	Kec. Rejoso	2 jenis	4.500.000	APBD		2 jenis	20.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	Kec. Rejoso	3 jenis	1.500.000	APBD		3 jenis	5.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor yang memadai	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	Kec. Rejoso	4 jenis	3.000.000	APBD		4 jenis	4.000.000
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kec. Rejoso	3 unit	7.500.000	APBD		15 orang	6.187.500
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	Kec. Rejoso	23 orang	17.650.000	APBD		15 orang	6.187.500
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Terwujudnya pengadaan pakaian dinas 23 pegawai	Kec. Rejoso	23orang	8.050.000				
Pembinaan kesehatan ASN	Terlaksananya senam pagi	Kec. Rejoso	24 kegiatan	9.600.000	APBD		Baik	42.500.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Rata-rata nilai SKP ASN	Kec. Rejoso		3.000.000	APBD		1 kegiatan	7.500.000

Seminar dan lokakarya	Tercapainya jumlah peningkatan berkualitas dan kompetensi ASN	Kec. Rejoso	2 orang	3.000.000	APBD		1 kegiatan	20.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Prosentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	Kec. Rejoso	100%	5.500.000	APBD		2 kegiatan	15.000.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersusunnya dokumen LPPD dan laporan tribulan OPD	Kec. Rejoso	3 dokumen	3.000.000	APBD		95 %	6.000.000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran	Kec. Rejoso	1 dokumen	500.000	APBD		3 jenis	2.000.000
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya dokumen Laporan keuangan Akhir tahun	Kec. Rejoso	2 dokumen	2.000.000	APBD		3 jenis	2.000.000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Efektivitas koordinasi bidang bidang : Pemerintahan, Kesra ,Trantibum ,Sarpras dan Pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kec. Rejoso		151.170.000	APBD		2 jenis	500.000
Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	Kec. Rejoso	24 desa	12.000.000	APBD		2 jenis	500.000
Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	Terciptanya situasi kondusif di masyarakat	Kec. Rejoso	24 desa	21.000.000	APBD		1 jenis	1.000.000
Koordinasi dan pembinaan bidang Sarana dan prasarana	Terlaksananya pengawasan aset daerah dan koordinasi /fasilitasi pembangunan sapras	Kec. Rejoso	24 koordinasi	4.000.000	APBD		45 koordinasi	173.376.200
Koordinasi dan Fasilitasi bidang pemerintahan	Terwujudnya monografi,data pelayanan paten dan informasi tingkat kecamatan	Kec. Rejoso	24 desa	5.000.000	APBD		3 kegiatan	39.200.000

Koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat	Terlaksananya musrenbang kecamatan dan pembinaan gotong royong masyarakat	Kec. Rejoso	24 desa	7.670.000	APBD		1 kegiatan	10.000.000
Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terlaksananya 10 program pokok PKK	Kec. Rejoso	24 kegiatan	24.000.000	APBD		3 jenis	15.000.000
Pelestarian Nilai nilai Nasionalisme Kedaerahan, dan keAgamaan	Terlaksananya peringatan Hari besar Nasional, Daerah dan ke Agamaan	Kec. Rejoso	3 kegiatan	32.500.000	APBD		2 kegiatan	3.800.000
Pembinaan Optimalisasi pendapatan Daerah	TERCAPAINYA Target Pendapatan Daerah	Kec. Rejoso	24 desa	45.000.000	APBD		1 kegiatan	10.780.000
Program Pembinaan desa/kelurahan		Kec. Rejoso		112.150.000	APBD		1 kegiatan	1.900.000
Pembinaan Tata kelola perencanaan, keuangan, aset dan pertanggungjawaban kepala desa	Terwujudnya Tata kelola perencanaan, keuangan, aset dan pertanggungjawaban kepala desa yang baik	Kec. Rejoso	24 desa	3.280.000	APBD		3 kegiatan	17.800.000
Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan masyarakat desa/kel.	Tercapainya jumlah pembinaan pada kelembagaan dan masyarakat	Kec. Rejoso	24 desa	67.000.000	APBD		3 kegiatan	16.341.000
Fasilitasi musrenbang desa / kelurahan	Terwujudnya Dokumen hasil Musrenbang Desa	Kec. Rejoso	24 desa	1.900.000	APBD		3 kegiatan	17.440.000
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Kasi Tapem)	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	Kec. Rejoso	24 desa	23.000.000	APBD		1 kegiatan	11.115.200
Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Desa (Kasi PMD)	Terwujudnya pembangunan yang bermamfaat bagi masyarakat	Kec. Rejoso	24 desa	5.920.000	APBD		1 kegiatan	15.000.000
Monitoring, evaluasi kinerja pemerintahan Desa	Terwujudnya kinerja pemerintahan Desa yang baik	Kec. Rejoso	24 desa	4.800.000	APBD			
Pembinaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terwujudnya lembaga kemasyarakatan desa (LPM, RT, RW Karang taruna) yang baik	Kec. Rejoso	24 desa	6.250.000	APBD		4 kegiatan	5.000.000

BAB IV

PENUTUP

a. Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran – sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kantor Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, harus menerapkan prinsip – prinsip[efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas]. Agar pelaksanaan pembangunan dapat memperoleh hasil yang maksimal, khususnya yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Rejoso, maka harus sesuai peraturan perundangan, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang ada, memperhatikan sinergitas antar bidang dan antar sektor, serta punya dedikasi dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Sehubungan dengan itu, terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Di dalam penyusunan Renja Kantor Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, karena harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk telah di tuangkan kedalam Renstra dan Renja OPD serta telah dibahas dalam Musrenbang Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 dan ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020.

3. Rencana Kerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 dalam upaya Sinkroniasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.

c. Rencana Tindak Lanjut.

1. Dalam rangka sinergitas kegiatan Kantor Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk lebih intensif didalam melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang, agar proses kegiatan pembangunan ke Masyarakat dan desa dapat dilaksanakan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- 2 Meningkatkan peran serta Masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- 3 Dalam pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Rejoso, 4 Maret 2019
CAMAT REJOSO

Drs. HARIANTO, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 196902031989031004